



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Daerah KabupatenTulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pembentukan unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan kemampuan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas antar berbagai daerah yang tidak merata dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, maka perlu dibentuk unit pelaksana teknis dinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mengingat latar belakang luas wilayah yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten tulang bawang barat, maka perlu dibentuk unit pelayanan teknis pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 331 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

14. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS(UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja dalam suatu kecamatan.
9. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Penanggung Jawab UKM Essensial dan Keperawatan Masyarakat adalah Penanggung Jawab UKM Essensial dan Keperawatan Masyarakat UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Penanggung jawab UKM Pengembangan adalah Penanggung jawab UKM Pengembangan UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium adalah Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
14. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan

- Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
15. Jabatan fungsional adalah Jabatan fungsional UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan pelaksana teknis dan mempunyai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan serta bersifat mandiri.
 16. Pelaksana Teknis adalah Tenaga Kesehatan mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
 18. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UKM adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam organisasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan mencegah penyakit.
 19. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disebut UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
 20. Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah merupakan pelayanan untuk menggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetric neonatal yang meliputi segi Pelayanan obstetric dan Pelayanan neonatal.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. UPTD Puskesmas Perawatan Karta Raharja;
 - b. UPTD Puskesmas Marga Kencana;
 - c. UPTD Puskesmas Perawatan Mampu PONED Daya Murni;
 - d. UPTD Puskesmas Margodadi;
 - e. UPTD Puskesmas Perawatan Mampu PONED Panaragan Jaya;
 - f. UPTD Puskesmas Perawatan PONED Mulya Asri;
 - g. UPTD Puskesmas Candra Mukti;
 - h. UPTD Puskesmas Perawatan Mampu PONED Kibang Budi Jaya;
 - i. UPTD Puskesmas Gilang Tunggal Makarta;
 - j. UPTD Puskesmas Perawatan PONED Totomulyo;
 - k. UPTD Puskesmas Totokaton;
 - l. UPTD Puskesmas Perawatan PONED Sukajaya;
 - m. UPTD Puskesmas Dwikora Jaya;
 - n. UPTD Puskesmas Perawatan Mercubuana;
 - o. UPTD Puskesmas Indraloka Jaya;
 - p. UPTD Puskesmas Perawatan PONED Pagar Dewa.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTDPUSKESMAS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTDPuskesmas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau penunjang dibidang kesehatan dasar yang mempunyai wilayah kerja tertentu untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat dan melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinassesuai dengan tanggung jawab kewenangannya.

Pasal 4

Masing-masing UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang KepalaUPTD Puskesmas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan camat.

Bagian Kedua
Tugas pokok

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5 diatas, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi antara lain :

- a. pelaksanaan pembangunan kesehatan terkait pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan baik upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan;
- b. pelaksanaan upaya kesehatan, yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatanpenyakit dan pemulihan kesehatan;

- c. pelaksanaan kegiatan surveilans (pengamatan penyakit), penentuan status kejadian luar biasa (KLB) di wilayah kerja puskesmas dan menggerakkan petugas puskesmas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah, bencana alam dan musibah masal lainnya, bersama Dinas Kesehatan;
- d. pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan serta secara aktif dalam pembangunan kesehatan di wilayah kerja puskesmas;
- e. pembinaan kepada staf, penilaian kinerja dan rekomendasi pengajuan akreditasi bagi petugas kesehatan di lingkup kerjanya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas :
 - a. kepala puskesmas;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. urusan UKM essensial dan keperawatan masyarakat;
 - d. urusanUKM pengembangan;
 - e. urusanUKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - f. urusan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kriteria pengisian personil struktur organisasi UPTD Puskesmas, disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit Puskesmas, khusus untuk Kepala UPTD Puskesmas kriteria tersebut dipersyaratkan harus seorang sarjana di bidang kesehatan.
- (3) Bagan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 8

Kepala UPTD Puskesmas merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok dan berkewajiban membantu Kepala Dinas dalam memimpin, membina tugas bawahan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan penyusunan dan perumusan perencanaan kebijakan teknis operasional dan atau teknis penunjang kegiatan program pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan manajemen kesehatan serta pelayanan umum kesekretariatan dan pelayanan teknis lainnya sesuai kebijakan Dinas yang searah kebijakan umum daerah.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 diatas, Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi antara lain :

- a. perumusan penyusunan perencanaan program kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan peningkatan dalam kegiatan pelayanan umum dibidang kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku searah dengan kebijakan Dinas Kesehatan dan kebijakan umum daerah;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan sebagian urusan dinas dibidang kesehatan dalam kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mengkoordinasikan kegiatan teknis penunjang dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Kesehatan baik dengan intern Dinas Kesehatan maupun dengan Camat dan instansi terkait;
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas bawahan dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pelayanan rujukan medis serta pelaksanaan pembinaan puskesmas pembantu, bidan di desa, unit pelayanan kesehatan swasta dan kader kesehatan serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. melakukan koordinasi antar puskesmas maupun lintas sektor terkait, dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan yang berhubungan dengan lintas batas wilayah;
- e. melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama Camat dan lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan administrasi tata kelola keuangan UPTD Puskesmas dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan serta penyusunan laporan realisasi anggaran;
- g. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta memimpin dan mengarahkan tugas-tugas bawahan termasuk kelompok jabatan fungsional di lingkup UPTD Puskesmas;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Kepala UPTD Puskesmas dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional tertentu sebagai tenaga administrasi dan atau petugas medis atau pejabat fungsional sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya masing-masing.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas yang merupakan unsur staf yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Puskesmas dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan UPT dan mengkoordinasikan petugas dan atau kelompok jabatan fungsional tertentu di lingkup UPTD Puskesmas dengan menyelenggarakan pelayanan administratif.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam penyelenggaraan kegiatannya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas merupakan unsur pembantu dan pelayanan administratif mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan rencana pengembangan teknis operasional/penunjang dan teknis ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penganggaran dan akuntansi serta pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan dan perencanaan program kegiatan UPTD Puskesmas, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya baik keluar maupun kedalam lingkup UPTD Puskesmas yang diarahkan Kepala UPTD Puskesmas sesuai kebijakan Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tupoksinya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural sebagai tenaga administrasi umum dan kepegawaian, dan administrasi keuangan lingkup ketatausahaan UPTD Puskesmas yang merupakan unsur pelaksana pelayanan administrasi.

Pasal 14

Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 13, merupakan unsur pelaksana pelayanan administrasi umum UPTD Puskesmas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan kedinasan meliputi urusan administrasi, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, kehumasan, kepegawaian, penyusunan perencanaan program dan pelaporan serta kegiatan pelayanan administrasi umum lainnya sesuai arahan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi antara lain :

- a. pemberian pelayanan teknis administrasi dan membantu penyusunan rencana program ketatausahaan dan staf serta operasional UPTD, penyusunan pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, penyajian data dan informasi;
- b. pemberian dukungan dalam upaya pembinaan dan pengembangan karier pegawai lingkup UPTD;
- c. penyelenggaraan kegiatanhumas dan dokumentasi serta informasi kegiatan umum dan teknis pengelolaan puskesmas;
- d. pelayanan dan menyiapkan format kepegawaian serta memproses usul promosi, mutasi, kenaikan pangkat, cuti pegawai;
- e. pengelolaan surat menyurat, agenda, ekspedisi dan buku tamu serta pelaksanaan pengetikan, penggandaan (dokumen, konsep, format, dll) pengarsipan, memfasilitasi kegiatan rapat, pembuatan data statistik dan pelaporan;
- f. pelaksanaan penyiapan blanko dan rekapitulasi absensi pegawai UPTD Puskesmas;
- g. pelaksanaan kegiatanadministrasi peralatan dan perlengkapan sebagai aset UPTD meliputi pengelolaan buku daftar inventaris, buku golongan barang, buku pembelian dan penerimaan barang serta buku barang non inventaris, pengkodean barang inventaris dan non inventaris, perawatan, perbaikan dan penghapusan barang inventaris;
- h. mengkoordinasikanadministrasi kegiatan pelatihan dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Pasal 16

Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 13, merupakan unsur pelaksana pelayanan administrasi dibidang keuangan UPTD Puskesmas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan urusan administrasi keuangan, penganggaran, akuntansi, pengelolaan penggunaan anggaran keuangan dan pelaporan serta tugas-tugas umum lainnya sesuai arahan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya administrasi keuangan mempunyai fungsi antara lain:

- a. pemberian pelayanan teknis administrasi keuangan dan urusan pembayaran kepada semua unsur lingkup UPTD Puskesmas meliputi pembayaran gaji, perubahan gaji dan insentif;
- b. penyusunan rencana anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung termasuk mengusulkan dan pengelola pembiayaan operasional UPTD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. penyiapan dan pengusulan biaya perjalanan dinas lingkup UPTD Puskesmas;
- d. penyiapan penyelenggaraan pembukuan kas dan pembayaran serta pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik kepada Kepala UPTD Puskesmas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha, untuk dijadikan bahan laporan lebih lanjut kepada Kepala Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau dilimpahkan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional tertentu baik sebagai administrasi umum dan kepegawaian, dan administrasi keuangan maupun sebagai pelaksana operasional umum lingkup ketatausahaan UPTD Puskesmas yang merupakan unsur pelaksana operasional pelayanan administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha lingkup UPTD Puskesmas.

Paragraf 3

Urusan UKM Essensial dan Keperawatan Masyarakat

Pasal 19

Urusan UKM Essensial dan Keperawatan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor kegiatan pelayanan UKM di puskesmas.

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 19, Urusan UKM Essensial dan Keperawatan Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan, antara lain:

- a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
- d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Paragraf 4

Urusan UKM Pengembangan

Pasal 21

Urusan UKM Pengembangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pengembangan di puskesmas.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 21, Urusan UKM Pengembangan mempunyai fungsi melaksanakan, antara lain:

- a. pelayanan kesehatan jiwa;
- b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- d. pelayanan kesehatan olah raga;
- e. pelayanan kesehatan indera;
- f. pelayanan kesehatan lansia;
- g. pelayanan kesehatan kerja;
- h. pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 5

Urusan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 23

Urusan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas pokok bertanggung jawab terhadap pelayanan UKP dipuskesmas dan peningkatan sumber daya manusia pelaksana perawatan.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 23, Urusan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai fungsi melaksanakan, antara lain:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan kesehatan KIA-KB yang bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan persalinan;
- g. pelayanan rawat inap;
- h. pelayanan kefarmasian;
- i. pelayanan laboratorium.

Paragraf 6

Urusan Jaringan Pelayanan Puskesmas
dan Jejaring Pelayanan Kesehatan

Pasal 25

Urusan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan serta mengevaluasi pelayanan kesehatan di jaringan pelayanan puskesmas.

Pasal 26

Urusan Jaringan pelayanan puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 25 antara lain:

- a. puskesmas pembantu;
- b. puskesmas keliling;
- c. bidan Tiyuh;
- d. jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 7

Kelompok jabatan fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPTD yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas UPTD Puskesmas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 31

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala Dinas mengambil alih tugas-tugas Kepala UPTD atau menunjuk seorang pelaksana tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan pemberhentian

Pasal 41

- (1) Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 42

- (1) Kepala UPTD Puskesmas merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Pengawas setara Eselon IV/b.

- (3) Pelaksana Teknis adalah jabatan pelaksana yang merupakan jabatan non struktural.
- (4) Jabatan Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPTD Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat serta sumber lain pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, apabila terdapat peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai klasifikasi dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah dan unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten akan segera disesuaikan dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah peraturan perundang undangan yang mengatur sebagaimana dimaksud berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 1 Maret 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 1 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017NOMOR
26


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANGPEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNISTEKNIS DINAS (UPTD)
PUSAT KESEHATANMASYARAKAT (PUSKESMAS)PADA DINASKESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

ADEHAM